



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2023

SURVEY

KEPUASAN

MASYARAKAT

TRIWULAN III



**DINAS KESEHATAN
KOTA BOGOR**

JL. R.M. TIRTO ADHI SOERJO NO. 3
KOTA BOGOR

KODE POS 16161
TELP/FAX. (0251) 8331753
E-MAIL : dinkes@kotabogor.go.id



dinkes.kotabogor.go.id



@dinkeskotabogor



Dinas Kesehatan Kota Bogor

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran	1
1.3 Prinsip Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.4 Dasar Hukum	3
BAB 2 METODE SURVEI	4
BAB 3 HASIL PENGOLAHAN DATA	7
3.1 Karakteristik Responden	7
3.2 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	9
BAB 4 PENUTUP	12
4.1 Kesimpulan	12
4.2 Saran	12



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan	6
Tabel 3.1 Karakteristik Responden SKM Dinas Kesehatan	7
Tabel 3.2 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	9



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	8
Gambar 3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Dinas Kesehatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Terdapat 9 (sembilan) unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik, yaitu : 1) persyaratan; 2) sistem, mekanisme, dan prosedur; 3) waktu penyelesaian; 4) biaya/tarif; 5) produk spesifikasi jenis pelayanan; 6) kompetensi pelaksana; 7) perilaku pelaksana; 8) penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan 9) sarana dan prasarana. Hasil pengukuran dari 9 (sembilan) unsur tersebutlah yang menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Hal ini berguna untuk meminimalisir timbulnya citra yang kurang baik maupun dampak negatif lainnya bagi instansi penyelenggara pelayanan yang disebabkan oleh ketidakpuasan maupun keluhan dari penerima layanan yang tidak ditindak lanjuti oleh instansi.

Mengingat pentingnya hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bogor perlu secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan sehingga dapat terus berupaya meningkatkan kualitas layanan sesuai harapan penerima layanan dan sesuai standar layanan yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Tujuan diadakannya survei kepuasan masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.



Hasil pengukuran kepuasan masyarakat yang diperoleh, dimaksudkan agar dapat :

1. Mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan publik yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Bogor secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya,
2. Mendapatkan informasi mengenai kualitas pelayanan (*quality service*) dan jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan publik,
3. Mengevaluasi program perbaikan kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan serta untuk menentukan strategi dan rencana perbaikan ke depan.

Adapun sasaran Survei Kepuasan Masyarakat ini antara lain:

1. Mendorong partisipasi masyarakat atau pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan,
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik,
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dengan dilaksanakannya kegiatan SKM ini, diharapkan manfaat yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat atau pengguna layanan, nilai/skor hasil SKM dapat digunakan untuk mengetahui gambaran atas kinerja pelayanan yang dicapai oleh unit pelayanan publik,
2. Besaran hasil SKM menjadi salah satu acuan bagi penyelenggara pelayanan publik (unit pelayanan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan,
3. Dengan tersedianya data hasil SKM secara periodik, dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.

1.3 Prinsip Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Transparan

Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.



2. Partisipatif
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
3. Akuntabel
Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
4. Berkesinambungan
Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
5. Keadilan
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
6. Netralitas
Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215)
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
4. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor



BAB 2 METODE SURVEI

Pelaksanaan survei ini mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Pelaksanaan SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. menyusun instrumen survei
2. menentukan besaran dan teknik penarikan sampel
3. menentukan responden
4. melaksanakan survei
5. mengolah hasil survei
6. menyajikan dan melaporkan hasil

Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain:

1. kuesioner dengan wawancara tatap muka
2. kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui e-mail
3. kuesioner elektronik (e-survei)

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat



5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)

Desain bentuk jawaban setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Skala pengukuran yang digunakan pada survei ini adalah poin 1-8.

Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Poin 1 dan 2 dikategorikan “tidak baik”,
2. Poin 3 dan 4 dikategorikan “kurang baik”,
3. Poin 5 dan 6 dikategorikan “baik”,
4. Poin 7 dan 8 dikategorikan “sangat baik”.

Pengolahan data dalam rangka memperoleh nilai, dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

$$\frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut

$$IKM = \frac{\text{Total Nilai Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$



Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 –100 maka hasil penelitian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar = 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM \text{ Unsur Pelayanan} \times 25$$

Tabel 2.1 Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik



BAB 3 HASIL PENGOLAHAN DATA

3.1 Karakteristik Responden


Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bogor telah dilaksanakan pada bulan Juli - September Tahun 2023 dengan jumlah responden sebanyak 109 orang. Adapun rincian klasifikasi identitas responden sebagai berikut :

Tabel 3.1 Karakteristik Responden SKM Dinas Kesehatan

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH
1	Umur	≤ 20	1
		21-30	35
		31-40	32
		41-50	19
		≥ 51	22
2	Jenis Kelamin	Laki-laki	29
		Perempuan	80
3	Pendidikan	Diploma	8
		S1	72
		S2	13
		S3	1
		SMA	14
		SMP	1
4	Pekerjaan	ASN	8
		BELUM / TIDAK BEKERJA	1
		BUMN	1
		IBU RUMAH TANGGA	10
		LAINNYA	3
		PELAJAR	2
		SWASTA	38
		WIRASWASTA	13
		WIRAUSAHA	33
5	Alamat	Luar Kota Bogor	15
		Kota Bogor Barat	33
		Kota Bogor Selatan	12
		Kota Bogor Tengah	12
		Kota Bogor Timur	4
		Kota Bogor Utara	22
		Tanah Sareal	11




Gambar 3.1 Karateristik Responden Berdasarkan Umur



Berdasarkan Gambar 3.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa responden dengan kategori umur 21-30 tahun paling banyak mengisi survei yaitu sebesar 32%. Sedangkan responden dengan kategori umur ≤ 21 tahun paling sedikit mengisi survei.


Tabel 3.2 Karateristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak mengisi survei yaitu responden dengan tingkat Pendidikan S1 sedangkan responden yang paling sedikit mengisi survei dengan kategori tingkat Pendidikan SMP dan S3.



Tabel 3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan



Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, dapat dilihat bahwa responden yang bekerja dibidang swasta yang paling banyak mengisi survei, sedangkan responden yang paling sedikit mengisi yaitu responden yang bekerja pada BUMN dan belum / tidak bekerja.

3.2 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dilakukan secara elektronik (*google form*) terhadap pelayanan Ijin Operasional Apotik/Toko Obat, Jamkesda/PBI, Laik Sehat/Laik Higiene Sanitasi, PIRT, Rekomendasi Izin RS/Klinik/Griya Sehat melalui link : <https://bit.ly/SurveiDinkesKotaBogor>.

Berdasarkan hasil survei diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 92,39 dengan Mutu Pelayanan “A”. Adapun rincian nilai dari masing masing unsur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi
1	Persyaratan	3,75	93,81
2	Prosedur	3,63	90,83
3	Waktu Pelayanan	3,65	91,28
4	Biaya/Tarif	3,64	91,06
5	Produk Layanan	3,75	93,81
6	Kompetensi Pelaksana	3,76	93,92
7	Perilaku Pelaksana	3,78	94,38
8	Sarana	3,62	90,60



No	Unsur Pelayanan	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi
9	Penanganan Pengaduan	3,67	91,86
IKM		3,70	92,39

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa nilai terendah terdapat pada unsur pelayanan “Sarana” sebesar 90,60. Nilai tersebut didapat dari hasil survei, dimana sebanyak 93 responden memilih “Sangat Baik”, 15 responden memilih “Baik”, dan 1 (satu) responden memilih kurang baik. Sedangkan nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan “Perilaku Pelaksana” sebesar 94,38. Nilai tersebut didapat dari hasil survei, dimana sebanyak 102 responden memilih “Sangat Baik”, 6 responden memilih “Baik”, dan 1 (satu) responden memilih kurang baik.

3.3 Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei

Rata-rata responden menyampaikan bahwa telah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Petugas Layanan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Adapun terdapat beberapa masukan yang diberikan responden dengan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN YANG DITERIMA	SARAN DARI RESPONDEN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Ijin Operasional Apotik/Toko Obat	Dibuatkan template persyaratan perizinan agar lebih ringkas dan mudah dipahami terkait poin-poin kritis berkaitan dengan perizinan apotek.	Dinas Kesehatan telah memberikan informasi kepada Responden, dan akan terus menyebarluaskan informasi terkait persyaratan perizinan sesuai Permenkes No. 14 Tahun 2021 melalui media sosial Dinas Kesehatan Kota Bogor.
2	Ijin Operasional Apotik/Toko Obat	Syarat gak perlu ribet-ribet banget, toh gak kepake juga sebagian besarnya. Yg urgensinya tinggi aja. Lebih hemat modal juga di kitanya. Karena omset x gaji apoteker+ttk (dengan jumlah minimal) itu gak nutup, padahal usia apotek sudah mau 1 tahun.	
3	Ijin Operasional Apotik/Toko Obat	Tingkatkan kembali sarana dan prasarana serta kemudahan dalam mendapat informasi dalam pelayanan di instansi tersebut.	
4	Ijin Operasional Apotik/Toko Obat	proses perpanjangan perizinan dipersimpel lagi dan masa berlaku izin lebih panjang.	



NO	JENIS LAYANAN YANG DITERIMA	SARAN DARI RESPONDEN	RENCANA TINDAK LANJUT
5	Ijin Operasional Apotik/Toko Obat	semuanya sudah baik hanya kalau ada masalah di OSS lama penanganannya terima kasih	Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP Kota Bogor terkait permasalahan pada OSS.
6	PIRT	Kami berharap untuk dipermudah birokrasinya, terutama bagi kami orang-orang yang awam agar mendapat penjelasan dalam birokrasi.	Mempublikasikan Alur dan Standar Operasional Prosedur pada media sosial Dinas Kesehatan Kota Bogor.
7	PIRT	Sering di buat webinar tentang olahan pangan.	Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Bimtek dan Refreshing bagi pelaku usaha pangan olahan yang tercantum pada RKA Tahun 2024.
8	Jamkesda/PBI	Lebih ditingkatkan lagi terutama bagi rakyat miskin,harusnya jangan ada biaya yang di kenakan, harus di kaper seperti Jamkesmas dulu jadi masyarakat yang betul-betul ga mampu sangat tertolong dan jangan ada acara pasien di pulangkan dulu nanti masuk lagi seharusnya di obati sampai tuntas.sehat.	Dinas Kesehatan Kota Bogor akan membuat surat edaran kepada seluruh rumah sakit mitra Jamkesda Kota Bogor tentang sanksi pemulangan pasien yang belum tuntas.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyempurnaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 bahwa Sasaran 2 Reformasi Birokrasi General yaitu Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, adapun salah satu aspek yang dilihat melalui Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.

Selain untuk mendukung tercapainya sasaran reformasi birokrasi general, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bogor dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan penerima layanan terhadap kualitas pelayanan guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat pada pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bogor, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebesar 3,70 dan Nilai Konversi IKM sebesar 92,39 dengan kategori "SANGAT BAIK".
2. Nilai tertinggi dari unsur pelayanan diperoleh pada aspek "Perilaku Pelaksana" dengan nilai sebesar 3,78 / 94,38. Sedangkan, nilai terendah dari unsur pelayanan diperoleh pada aspek "Sarana" dengan nilai sebesar 3,62 / 90,60.

4.2 Saran

Kepada pemberi layanan diharapkan untuk terus meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan sehingga terbentuknya sistem perbaikan mutu layanan secara berkelanjutan.

BOGOR, 30 OKTOBER 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BOGOR



dr. Sri Nowo Retno, MARS
NIP. 19690415 199803 2 008